

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut data dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) 2019 mencapai 7,92 juta. Angka tersebut meningkat 0,3 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu, 7,89 juta. Berdasarkan data DJP, 676 ribu wajib pajak

orang pribadi melapor SPT 1770, 4,33 juta wajib pajak orang pribadi melapor SPT 1770 S, dan 2,72 juta wajib pajak orang pribadi melapor SPT 1770 SS.

Kemudian, 232 ribu wajib pajak badan melapor SPT 1771 dan 229 wajib pajak badan melapor SPT 1771 USD. Selain itu, mayoritas wajib pajak melapor secara elektronik (*e-filing*) dengan jumlah 7,13 juta pelapor. Angka tersebut meningkat 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, 7,03 juta pelapor.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh ortax.org jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2018 wajib pajak (WP) orang pribadi sebanyak 10.589.648 SPT. Dari jumlah tersebut sebanyak 80% sudah menggunakan pelaporan pajak elektronik atau *e-filing*. Jumlah SPT yang masuk mengalami peningkatan 14% dibandingkan tahun lalu, jumlah SPT yang masuk 9.288,394 SPT. Penyampaian SPT melalui *e-filing* meningkat 20% tahun ini. Sementara penyampaian SPT secara manual menurun 12% dan semakin banyak WP yang memanfaatkan saluran online. Walau naik, namun jumlah itu belum sesuai dengan target pelaporan SPT tahun ini yang sebanyak 14 juta WP.

Direktorat Jenderal Pajak mencoba memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak dengan *e-filing*.

Dengan adanya sistem pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dapat memudahkan para Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun,

kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak sekali manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dianggap sudah mengerti serta memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2010) dalam Sri Putri (2016) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dukungan negara dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran wajib pajak telah ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. Setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya karena memiliki landasan hukum yang kuat. Ony dan Gartine (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak masih sangat rendah dan kurang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak tahun 2016. Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian

Nurul Afia Sari (2015) memaparkan bahwa penerapan sistem *e-SPT* meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun, penerapan sistem *e-SPT* tidak meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya perbedaan penelitian dan belum adanya penelitian yang meneliti tentang penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-filing*, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP yang berada di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan *E-Filing* Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada WPOP Yang Berada di Wilayah KPP Pratama Bekasi Utara ?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada WPOP Yang Berada di Wilayah KPP Pratama Bekasi Utara ?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada WPOP Yang Berada di Wilayah KPP Pratama Bekasi Utara ?
4. Apakah Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Bersama-Sama Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada WPOP Yang Berada di Wilayah KPP Pratama Bekasi Utara ?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada WPOP Yang Berada di Wilayah KPP Pratama Bekasi Utara.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada WPOP Yang Berada di Wilayah KPP Pratama Bekasi Utara.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada WPOP Yang Berada di Wilayah KPP Pratama Bekasi Utara.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Secara Bersama-sama pada Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada WPOP Yang Berada di Wilayah KPP Pratama Bekasi Utara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti  
untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai pengetahuan Penerapan *E-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi penelitian dimasa yang akan datang.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak.  
Sebagai sarana informasi tentang factor- factor yang berpengaruh Penerapan *E-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Orang Pribadi pada WPOP yang berada di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara.

### 3. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat diajaukan sebagai acuan dan pertimbangan untuk menghasilkan penelitian yang dapat lebih disempurnakan dari penelitian ini.

## 1.5 Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masaaah yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis menggunakan batasan maslah. Tujuannya adalah agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas. Batasan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini haya terbatas pada pengaruh Penerapan *E-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokan materi menjadi Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB 1           PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan proposal.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan uraian-uraian tetang landasan teori yang diperoleh penulis selama melakukan perkuliahan dan literatur-literatur yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi mengenai penerimaan pajak orang pribadi.

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu dan tempat penelitian , metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### **BAB IV      ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Merupakan isi dari pengujian atas hipotesis yang dilakukan dan hasil dari pengujian data yang telah dibuat, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

### **BAB V      KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

Merupakan kesimpulan yang didapat dari pembahasan Bab IV yang telah diteliti atau dilakukan dan mencoba untuk memberikan saran-saran perbaikan yang berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

